



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 80 TAHUN 2021  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah serta berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, perlu dilakukan penyetaraan jabatan pada Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan ke Jabatan Fungsional sehingga Peraturan Bupati Demak Nomor 80 Tahun 2021, perlu diubah dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 80);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 80 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN DEMAK.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 80) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian, sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya alam;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, serta kesejahteraan rakyat.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan manusia;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

Bidang Penyusunan Program, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, serta data, evaluasi dan pelaporan.

6. Ketentuan Pasal 24 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 26 dihapus.
8. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Demak Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan daerah Kabupaten Demak diubah, dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Demak Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan daerah Kabupaten Demak diubah, dengan Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 27 Mei 2022

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 27 Mei 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

EKO PRINGGOLAKSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022 NOMOR 16



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 16 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI DEMAK NOMOR 80  
TAHUN 2021 TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR PADA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

- A. Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah, terdiri atas:
1. Sub Koordinator Perekonomian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian, meliputi:
    - a. melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
    - b. melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian;
    - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian; dan
    - d. melakukan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian.
  2. Sub Koordinator Sumber Daya Alam, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya alam, meliputi:
    - a. melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
    - b. melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Sumber Daya Alam;
    - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Sumber Daya Alam; dan
    - d. melakukan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Sumber Daya Alam.

3. Sub Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang meliputi:
  - a. melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - b. melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
  - d. melakukan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan.

B. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, terdiri atas:

1. Sub Koordinator Pemerintahan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan yang meliputi:
  - a. melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - b. melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang pemerintahan; dan
  - d. melakukan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan.
2. Sub Koordinator Pembangunan Manusia, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi:
  - a. melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - b. melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang pembangunan manusia; dan
  - d. melakukan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia.



3. Sub Koordinator Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi:
    - a. melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
    - b. melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang kesejahteraan rakyat;
    - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang kesejahteraan rakyat; dan
    - d. melakukan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat;
- C. Bidang Penyusunan Program, Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas:
1. Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi:
    - a. menganalisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah;
    - b. melakukan koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya;
    - c. melaksanakan konsultasi publik;
    - d. melakukan koordinasi pelaksanaan forum SKPD/lintas SKPD;
    - e. melaksanakan musrenbang kabupaten;
    - f. melakukan penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan; dan
    - g. melakukan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten.
  2. Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan, meliputi:
    - a. melakukan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah;
    - b. melakukan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum;
    - c. melakukan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan;
    - d. melakukan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi;
    - e. melakukan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi;
    - f. melakukan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;

- g. melakukan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penataan kelembagaan desa;
- h. melakukan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang ketatalaksanaan desa;
- i. melakukan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur desa;
- j. melakukan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset desa;
- k. melakukan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang badan usaha milik desa;
- l. mengelola data kelitbangan dan peraturan;
- m. melakukan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan peraturan;
- n. melakukan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan;
- o. melakukan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- p. melakukan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial;
- q. melakukan penelitian dan pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- r. melakukan penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan;
- s. melakukan penelitian dan pengembangan kepemudaan dan olahraga;
- t. melakukan penelitian dan pengembangan pariwisata;
- u. melakukan penelitian dan pengembangan Kesehatan;
- v. melakukan penelitian dan pengembangan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- w. melakukan penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- x. melakukan penelitian dan pengembangan tenaga kerja;
- y. melakukan penelitian dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- z. melakukan penelitian dan pengembangan transmigrasi;
- aa. melakukan penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- bb. melakukan penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan;
- cc. melakukan penelitian dan pengembangan badan usaha milik daerah;
- dd. melakukan penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan;
- ee. melakukan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan;
- ff. melakukan penelitian dan pengembangan energi dan sumberdaya mineral;
- gg. melakukan penelitian dan pengembangan lingkungan hidup;
- hh. melakukan penelitian dan pengembangan kehutanan;
- ii. melakukan penelitian dan pengembangan pekerjaan umum;
- jj. melakukan penelitian dan pengembangan perhubungan;
- kk. melakukan penelitian dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman;
- ll. melakukan penelitian dan pengembangan penataan ruang dan pertanahan;

- mm. melakukan penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika;
- nn. melakukan penelitian dan pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
- oo. melakukan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- pp. melakukan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- qq. melakukan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; dan
- rr. melakukan fasilitasi hak kekayaan intelektual.

3. Sub Koordinator Data, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang data, evaluasi dan pelaporan yang meliputi:
- a. menganalisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
  - b. melakukan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD;
  - c. menyusun profil pembangunan daerah kabupaten;
  - d. melakukan koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten;
  - e. melakukan pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah; dan
  - f. melakukan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah.

- D. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf B angka 1, angka 2 dan angka 3, serta huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, Sub Koordinator juga melaksanakan tugas:
- a. menyiapkan bahan rencana kerja serta anggaran sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
  - c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
  - d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai bidang tugas dan fungsinya;
  - f. melakukan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas pejabat fungsional atau pelaksana sesuai bidang tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.


BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 16 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 80 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN DEMAK

STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN DEMAK



BUPATI DEMAK,  
TTD  
EISTI'ANAH